DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN / PENGALAMAN KERJA

| NO | Nama dan Alamat Instansi / Perusahaan | Periode Bekerja (Tgl/Bln/Th) | Posisi / Jabatan | Uraian Tugas Utama Pada Posisi Pekerjaan Tersebut |
|----|--|------------------------------------|------------------|---|
| 1. | Dinas Ketahanan Pangan Kab.PPU Jalan Provinsi , KM.21 , Petung. Kec.Penajam, Kab.PPU | 11/01/2023 | Plt.Kadis | -Perumusan dan penetapan rencana strategis OPD Dinas Kelahanan Pangan berdasarkan RPJMD pemerinah daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang adaPerumusan upaya peningkatan dan pengembangan kebijaksanaan pada dinas ketahanan pangan. Perumusan pedoman kerja dinas katahanan pangen sebagal acuan dalam pelaksanaan tugasPendistribusian tugas kepada sekretaris, kepala bidang ketersediaan dan kerawanan pagan, kepala bidang konsumsi dan keamanan pangan berdasarkan peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungi organisasi perangkat daeran sebagai pedomanPenyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan organisasi perangkat daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerjaPengendalian pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional dinas ketahanan pangan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan urusan ketahanan panganPengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada dinas ketahanan pangan naska dinas berdasarkan kewenangannya sebagai kepala dinas untuk keabsahan naska dinasPerjanjian kena sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja dinas ketahanan panganPemberian petunjuk, pendaian dan pembinaan kepada sekretaris, kepala bidang ketersediaan dan kerawanan pagan, kepala bidang konsumai dan kemanan pagan seta bawahan lain pada dinas ketahanan pangan, kepala bidang konsumai dan kemanan pagan seta bawahan lain pada dinas ketahanan pangan seta bawahan lain pada dina |

| | | | | permasalahan yang dihadapi serta pemecahan |
|---|--|------------|------------------|---|
| | | | | masalahnyaPelaporan hasi pelaksanaan lugas kepada bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan |
| | | | | pertimbangan pengambian keputusan |
| | | | | -Pelaksannan tugas kedinasan lain yang |
| | | | | diperinahkan pimpinan secara terfulis. |
| 2 | Dinas Ketahanan Pangan Kab.PPU Jalan Provinsi , KM.21 , Petung. Kec.Penajam, Kab.PPU | 10/01/2023 | Sekretaris Dinas | -Penyusunan dan penyiapan rencana strategi OPD Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan usulan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang distribusi dan cadangan pangan dan bidang konsumsi dan keamanan pangan serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh kepala dinas Penyusunan dan penyiapan rencana kerja tahunan yang ber isikan upaya peningkatan dan pengembangan kebijakan pada dinas katahanan panganPenyusunan dan penyiapan keria dinas ketahanan pangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasPendistribusian tugas kepada kepala subbag perencanaan program dan keuangan dan sub bagian umum berdasarkan peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi organisasi OPD sebagai pedomanPenyelenggaraan Roordinasi pelaksanaan program dengan secretariat OPD lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerjapengendalian pelaksanaan lugas administrasi dan teknis operasional dinas ketahanan pangan dengan membimbing, mangarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan seta perencanaan programPemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan kepala sub bagian perencanaan program dan keuangan dan kepala sub bagian umum sesuai peraturan dan pedoman yang adaPenevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan dinas ketahanan pangan berdasarkan rencana dan realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahPelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusanPelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan secara tertulis. |
| | | | | |

| 3. | Dinas Ketahanan Pangan Kab.PPU Jalan | 29/12/2016 | Kepala Bidang Distribusi dan | -Pengarahan penyusunan rencana kegiatan bidang distribusi dan cadangan pangan hardasaran tugas, permasalahan dan kebijakan |
|----|---|------------|--|--|
| | Provinsi , KM.21 , Petung. Kec.Penajam, Kab.PPU | | Cadangan Pangan | berdasaran tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada peda bidang distribusi dan cadangan pangan untuk bahan perumusan DPA -Penyusunan rencana program bidang distribusi dan cadangan pangan berdasarkan usulan seksi distribusi pangan, seksi cadangan pagan dan harga pangan untuk bahan perumusan renstra OPD dinas ketahanan paganPerumusan upaya peningkatan dan pengembangan program bidang distribusi dan cadangan panganPendistribusian tugas kepada kepala seksi distribusi pangan, kepala seksi cadangan pagan dan harga pangan berdasarkan peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi OPD sebagai pedomanPenyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian karja -Pengendalian pelaksanaan tugas administrative dan teknis operasional bidang distribusi dan cadangan pangan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan bidang distribusi dan cadangan paanganPengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada bidang distribusi dan cadangan pagan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnyaPelaporan pelaksanaan tugas kepala seksi distribusi, kepala seksi cadangan pagan dan harga pagan sebagai pertanggung jawaban kepada kepala dinas ketahanan pagan. |
| 4 | Kantor Kotahanan | 10/00/2015 | Kanala Saksi | -Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintah kan pimpinan secara tertulis |
| 4. | Rantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. PPU | 10/09/2015 | Kepala Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan | -Menyusun rencana kerja seksi ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| | ja. Provinsi, KM. 21, Petung, Kel. Petung. | | Distribusi Pangan | -Membagi tugas, memberikan petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada seksi ketersedian, kerawanan dan distribusi pangan. -Melaksanakan koordinasi, monitoring |
| | | | | perencanaan dan evaluasi dibidang ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan. |
| | | | | -Menyiapkan bahan untuk penyususnan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan tugas-tugas seksi |
| | | | | ketersediaan panganMelakukan identifikasi cadangan pangan masyarakat. |

| -Melakukan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan, -Melaksanakan koordinasi dan Menyusun kebijakan stabilisasi harga pangan, -Melaksanakan koordinasi dan Menyusun pangan untuk kelompokMelaksanakan identifikasi cadangan pangan masyarakatMembina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasanMelakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugasMelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor. 5. Dinas Pertanian Kab. PPU Jih. Provinsi KM. 9. Nipah. Nipah, Kel. Peternakan Pemasaran Hasil Peternakan Pemasaran Hasil Peternakan Pemasaran hasil peterakan sesual kegalan saran palasi dan pengala disap relaksanaan kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil peterakanMelakukan pemgawasan porduksi, bina usaha dan pemasaran hasil peterakanMelakukan pemgawasan produksi, bina usaha dan pengawasan peterakanMelakukan pemgawasan perdayan sanan kegialan sarana dan pengujian alat dan mesin peterakanMelakukan pemgawasan perdayan iasa alat dan mesin peterakanMelakukan pemgawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakanMelakukan pemgawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakanMelakukan pemgawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakanMelakukan pemgawasan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pengawasan penerapan dan pengawasan pelaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, melaksanakan penerapan dan pengawasan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, melaksanakan penerapan dan pengawasan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, adan dengam dan pemgawasan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, adan dengam dan pemgawasan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, adan dengam dan dengam dan dengama dan deng | _ | | Г | | |
|--|----|-----------------------|------------|-------------------|---|
| -Melaksanakan koordinasi dan Menyusun kebijakan stabilisasi harga panganMelakukan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompokMelaksanakan identifikasi cadangan pangan masyarakatMembina, meniai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasanMelakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugasMelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor. 5. Dinas Pertanian Kab. PPU Jin Provinsi KM. Phy Nipah Nipah, Pemasaran Hasil Peternakan dan Pemasaran hasil peterakan sesuai ketentuan yang berlakuMembagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan nya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik -Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk Menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pelemakanMelakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peterakanMelakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan perduksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peterakan nelakakan pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan nelakakan pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan nelakakan pengawasan pelaksanaan pelayanan pelayanan pelayanan pengujian alat dan mesin peterakan nelakakan pengawasan pelaksanaan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelakanaan nedakanakan pengawasan pelaksanaan pelak | | | | | |
| kebijakan stabilisasi harga panganMelakukan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompokMelaksanakan identifikasi cadangan pangan masyarakatMembina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasanMelakusan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugasMelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor. 5. Dinas Pertanian Kab.PPU Jin.Provinsi KM.9 Nipah Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kel. Penajam, Kab.PPU Kepalas Seksi Sarana Produksi, bina usaha dan pemasaran hasil peterakan sesual ketentuan yang berlakuMembagi tugas kepada bawahan sesual jabatan nya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik -Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk Menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pelemakanMelakukan jedentikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakan penggunaan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman pelayanan jasa alat dan mesin peterakan pelaksanaan, pedoman kerjasama/kemitraan usaha dan mesin peterakan bimbingan peningan peningan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan pelaksanaan, pedoman kerjasama/kemitraan usaha dan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan an ana hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan an melakukan pengawasan alat masin peterakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha dan pengawasan an ana dan dan pengawasan ana sah adan pemasaran hasil peternakan. | | | | | • . • |
| -Melakukan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompokMelaksanakan identifikasi cadangan pangan masyarakatMembina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasanMelakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor. 5. Dinas Pertanian Kab, PPU Jin, Provinsi KMJ9 Nipah Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab, PPU Kec. Penajam, Kab, PPU Kab, Saraan Paduksi, berabana haria pertakan saraan tugas dan pengabana pertakan saraan ta | | | | | |
| untuk kelompok. -Melaksanakan identifikasi cadangan pangan masyarakat. -Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan. -Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. -Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor. Sarana Produksi, Bina Usaha dan Pemasaran hasil peterakan sesuai ketentuan yang berlaku. -Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan ya agar semu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik -Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan ya agar semu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik -Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan ya agar semu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik -Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan ya agar semu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik -Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan ya agar semu pekerjaan dapar pekerjaan dapar pekerjaan dapar pekerjaan dapar pelaksanaan (Regialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil peterakan. -Melakukan pengawasan pendaksi, bina usaha dan pemasaran hasil peterakan. -Melakukan pengawasan perdakan. -Melakukan pengawasan perdakan. -Melakukan pengawasan perdakan. -Melakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan delaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakan. -Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan. -Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perdiman usaha sarana usaha dan pemasaran bagi peternakan. | | | | | - · · · · |
| -Melaksanakan identifikasi cadangan pangan masyarakatMembina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasanMelakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugasMelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor. 5. Dinas Pertanian Kab. PPU JIn. Provinsi KM. Si Nipah Nipah, Bina Usaha dan Pemasaran hasil Pemasaran Hasil Peternakan | | | | | |
| masyarakatMembina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasanMelakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugasMelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor. 5. Dinas Pertanian Kab. PPU JIn. Provinsi KM. 9 Nipah Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kel. Nipah-Nip | | | | | untuk kelompok. |
| -Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasanMelakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan sebagal pertanggung jawaban pelaksanaan tugasMelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor. 5. Dinas Pertanian Kab.PPU Jin.Provinsi KM.9 Nipah Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab.PPU Herimakan Pemasaran Hasil Peternakan Pemasaran hasil peterakan sesuai ketantuan yang berlakuMembagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan nya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik -Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk Menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil peternakanMelakukan jengawasan peterakanMelakukan pengawasan peterakan nutu alat dan mesin peterakan pengayan dan pengawasan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan nelakukan pengawasan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan nelakasanan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelakukan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengawasan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan nelakukan pengawasan alat mesin peterakan nelakukan pengawasan alat mesin peterakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan, melaksananakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, penbiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usah asarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | -Melaksanakan identifikasi cadangan pangan |
| pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan. -Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaahat utgas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor. S. Dinas Pertanian Kab.PPU JIn.Provinsi KM.9 Nipah Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kec.Penajam, Kab.PPU -Menyusun program kerja seksi sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil peterakan sesuai ketentuan yang berlakuMembagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan pemasaran hasil peterakan dengan baik -Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk Menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan birmbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil peterakanMelakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan pengaman an pengaman pelayanan jasa alat dan mesin peterakan an Melaksanakan pengaman an pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha pengawasan pelaksanaan nelakukan pengawasan alat mesin peterakanMelakukan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan penggawasan pelaksanaan, medaksanakan dan pengamasan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan, -Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan pengaman pengaman pengaman an pengaman an penga | | | | | · |
| pertimbangan atasanMelakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan sebagal pertanggung jawaban pelaksanaan tugasMelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor. 5. Dinas Pertanian Kab. PPU Jih. Provinsi KM. 9 Nipah Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. PPU Pulasaran Hasil Peternakan Pemasaran Hasil peterakan sesuai ketentuan yang berlakuMembagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan nya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik -Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk Menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pelemakanMelakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakan -Melakukan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelaksanakan pimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan. | | | | | -Membina, menilai dan mengevaluasi |
| -Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seki ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan sebagal pertanggung jawaban pelaksanaan tugasMelaksanaan tugasMelaksanaan tugasMelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor. 5. Dinas Pertanian Kab. PPU Jin. Provinsi KM. 9 Nipah Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Pemasaran Hasil Peterakan sesuai ketentuan yang berlakuMembagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan nya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik -Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk Menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil peterakanMelakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakan -Melakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakan -Melakukan pengambangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengeidahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan -Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peterakan, pengawasan alat mesin peternakan -Merencanakan melakukan pengawasan alat mesin peternakan -Merencanakan melakukan pengawasan alat mesin peternakan -Merencanakan melakukan pengawasan alat mesin peternakan -Merencanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan -Merencanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan -Merencanakan melakukan pengawasan alat mesin peternakan -Merencanakan melakukan pengawasan alat mesin peternakan -Merencanakan dan melakukan pengawasan alat mes | | | | | pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan |
| kegiatan seksi ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan sebagal pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. -Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor. -Menyusun program kerja seksi sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil peterakan sesuai ketentuan yang berlakuMembagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan nya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik -Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk Menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil peterakan sesuai ketentuan yang berlakuMengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk Menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil peterakan -Melakukan pengawasan peterakanMelakukan pengawasan peterakanMelakukan pengawasan peterakan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan standar teknis, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan, -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha pengawasan pelayanan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha saran usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | pertimbangan atasan. |
| distribusi pangan sebagal pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. —Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor. 5. Dinas Pertanian Kab. PPU J.In. Provinsi KM. 9 Nipah Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kel. Nipah-N | | | | | -Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan |
| pelaksanaan tugas. -Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor. 5. Dinas Pertanian Kab.PPU JIn.Provinsi KM.9 Nipah Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Keb. Penajam, Kab.PPU Berasaran Hasil Peternakan Perasaran Hasil peterakan sesuai jabatan nya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik -Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk Menyusun pedoman kegialan sarana produkis, bina usaha dan pemasaran hasil peterakan. -Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peterakan. -Melakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakan. -Melakukan pengawasan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan ausaha peternakan. -Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melakasanakan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengaban hasil peternakan. -Melakukan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengahan hasil peternakan. -Melakukan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengahan hasil peternakan. -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan, -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan, pembinaan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembinayan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | kegiatan seksi ketersediaan, kerawanan dan |
| 5. Dinas Pertanian Kab.PPU JIn.Provinsis KM.9 Nipah Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kec.Penajam, Kab.PPU JIn.Provinsis RM.9 Nipah Nipah, Rec.Penajam, Kab.PPU JIN.Provinsis RM.9 Nipah Nipah, Rec.Penajam, Rab.PPU JIN.Provinsis RM.9 Nipah Nipah, Rec.Penajam, Rab.PPU JIN.Provinsis Peternakan | | | | | distribusi pangan sebagal pertanggung jawaban |
| diberikan oleh kepala kantor. 5. Dinas Pertanian Kab.PPU JIn.Provinsi KM.9 Nipah Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kec.Penajam, Kab.PPU Beternakan Eeternakan Eeternaka | | | | | pelaksanaan tugas. |
| 5. Dinas Pertanian Kab. PPU Jin. Provinsi KM.9 Nipah Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kel. Permasaran Hasil Peternakan Pemasaran Hasil Peternakan Permasaran Hasil Peternakan Penasaran Hasil Peternakan Penasaran hasil peternakan pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil peterakan. -Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peterakanMelakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelakukan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan penerapan dan metalekukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | -Melaksanakan tugas kedinasan lain yang |
| Kab.PPU Jin.Provinsi KM.9 Nipah Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kec.Penajam, Kab.PPU Rab.PPU Rab.P | | | | | diberikan oleh kepala kantor. |
| Kab.PPU Jin.Provinsi KM.9 Nipah Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kec.Penajam, Kab.PPU Rab.PPU Rab.P | | | | | |
| KM.9 Nipah Nipah, Kel. Nipah-Nipah, Kec.Penajam, Kec.Penajam, Kab.PPU Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Peternakan Rec.Penajam, Kab.PPU Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Peternakan Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Peternakan Pemasaran Hasil | 5. | | 22/01/2014 | · · | , , , |
| Kel. Nipah-Nipah , Kec. Penajam, Kab. PPU Pemasaran Hasil Peternakan Pemasaran Hasil Peternakan Peternakan Pemasaran Hasil Peternakan nya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik -Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk Menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pelemakan. -Melakukan in pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakan. -Melakukan pengawasan penerapan dan pengamasan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakan. -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakan. -Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan. -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan. -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan nerkomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | Kab.PPU .Jln.Provinsi | | Sarana Produksi , | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Kec.Penajam, Kab.PPU Peternakan nya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik -Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk Menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pelemakan. -Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peterakan. -Melakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakan. -Melakukan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peterakan. -Melakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan pemerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakan. -Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan. -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan tekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha barana usaha barana usaha barana usaha barana usaha barana usaha sarana usaha barana usaha barana usaha sarana usaha barana usa | | KM.9 Nipah Nipah, | | Bina Usaha dan | ketentuan yang berlaku. |
| dengan baik -Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk Menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pelemakanMelakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakanMelakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | 1 | | | |
| -Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk Menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pelemakan. -Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peterakan. -Melakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakan. -Melakukan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peterakan. -Melakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakan. -Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan. -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan. -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan. -Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | - | | Peternakan | |
| peraturan untuk Menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pelemakanMelakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakanMelakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | Kab.PPU | | | _ |
| pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pelemakan. -Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peterakan. -Melakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakan. -Melakukan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan. -Melakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakan. -Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan. -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan. -Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pelemakan. -Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peterakan. -Melakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakan. -Melakukan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan. -Melakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakan. -Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan. -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan. -Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| Kegialan sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pelemakan. -Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peterakan. -Melakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakan. -Melakukan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan. -Melakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakan. -Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan. -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan. -Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| pemasaran hasil pelemakanMelakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakanMelakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| -Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakanMelakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| kebutuhan alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakanMelakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | · · |
| -Melakukan pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peterakanMelakukan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakanMelakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| mutu alat dan mesin peterakan. -Melakukan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan. -Melakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakan. -Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan. -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan. -Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | · |
| -Melakukan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakanMelakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan. -Melakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakan. -Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan. -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan. -Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | · · |
| peternakanMelakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| -Melakukan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| pelayanan jasa alat dan mesin peterakan -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | · |
| -Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| pelaksanaan, pedoman Kerjasama/kemitraan usaha peternakanMelaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| usaha peternakanMelaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | , |
| -Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan. -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan. -Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | <u> </u> |
| peternakanMelakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | <u> </u> |
| -Melakukan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| peternakan dan hasil bahan asal hewanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | ' |
| -Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| pengawasan alat mesin peternakan, pembiayaan, perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | · |
| perizinan dan rekomendasi, pembinaan usaha sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| sarana usaha dan pemasaran hasil peternakan. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| peterakan. | | | | | |
| peterakan. | | | | 1 | peterakan. |

| | Г | 1 | | 1 |
|----|--|------------|--------------------------------|--|
| 6. | Dinas Pertanian,Peternakan, | 12/09/2009 | Kepala Seksi Pembibitan dan | -Melakukan bimbingan pengolaan unit pengolahan transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan. -Melakukan promosi komoditas dan analisis usaha tani serta pemasaran hasil peterakan. -Melakukan bimbingan, pengolaan dan pengawasan operasional pasar hewan dan unit usaha pemasaran hasil petenakan. - Melakukan standarisasi teknis Analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil seta pemasaran peternakan. -Memantau tenaga kerja perusahasn peternakan, perkriditan dan investasi usaha peternakan -Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perijinan usaha peternakan. -Melakukan pemantauan, evaluasi dan pembinaan usaha ternak, kemitraan usaha dan pengembangan agribisnis peternakan. -Melakukan bimbingan penerapen pedoman Kerjasama / kemitraan, norma dan standar usaha dan kemasan hasil peternakan. -Melakukan perhitungan perkiraan kehilangan hasi budi daya hasil peterakan. -Melaksanakan penyebar luasan informasi pasar wilayah kabupaten. - Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan, - Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil peternakan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. - Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. - Menyusun program kerja seksi pembibitan dan produksi peternakan sesuai ketentuan yang |
| 6. | | 12/09/2009 | 1 . | pelaksanaan tugasMelakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinyaMenyusun program kerja seksi pembibitan dan |
| | Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kab.PPU. Jln.Provinsi KM 9 , Nipah-Nipah, Kel. Nipah-Nipah , Kec. Penajam , Kab.PPU | | Produksi Peternakan | berlakuMembagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesalkan dengan baikMengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk Menyusun pedoman pelaksana an , norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan |
| | | | | kegiatan pembibitan dan produksi peternakanMelakukan standarisasi, seleksi bibit ternak dan penggunaan bibit unggul dan pengawasan mutu ternak Menyusun rencana tahunan dalam pengembangan produksi peternakanMemantau dan mengevaluasi hasil produksi peternakanMerencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan masalah Kawasan peternakan, pakan |

| | T | T | 1 | |
|-----|--------------------------------|------------|------------------|---|
| | | | | ternak, bibit ternak, penyebaran dan |
| | | | | pengembangan peternakan. |
| | | | | -Melaksanakan bimbingan penerapan standar |
| | | | | pembibitan dan plasma nutfah seta pelestarian |
| | | | | bibit peternakan. |
| | | | | -Melakukan registrasi / pencatatan ternak bibit |
| | | | | dan penyusunan silsilah. |
| | | | | -Melakukan pengawasan peredaran bibit /benih, |
| | | | | dan penetapan lokasi serta penyebaran bibit |
| | | | | ternak |
| | | | | -Melaksanakan pengadaan/produksi dan |
| | | | | pengawasan semen beku serta inseminasi buatan. |
| | | | | -Menyelenggarakan rekayasa bioteknologi |
| | | | | reproduksi melalui onseminasi buatan (IB) dan |
| | | | | transpe embrio (TE). |
| | | | | -Memantau perkembangan ternak pemerintah |
| | | | | dan ternak rakyat |
| | | | | -Melakukan pembinaan terhadap teknologi HMT |
| | | | | melalui system pertanaman dan monitoring hasil |
| | | | | produksinya. |
| | | | | -Melekukan identifikasi potensi wilayah |
| | | | | penyebaran ternak dan pengembangan Kawasan |
| | | | | peternakan. |
| | | | | -Melakukan pengadminisitrasian gaduhan, |
| | | | | distribusi dan retribusi ternak pemerintah. |
| | | | | -Menyiapkan wilayah dan petani di daerah |
| | | | | pengembangan peterakan. |
| | | | | -Merencanakan dan melakukan penyebaran dan |
| | | | | pengembangan peternakan. |
| | | | | -Membina, menilai dan mengevaluasi |
| | | | | pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan |
| | | | | pertimbangan atasan |
| | | | | -Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan |
| | | | | seksi pembibitan dan produksi peternakan |
| | | | | sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. |
| | | | | -Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan |
| | | | | atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. |
| 7. | Dinas Pertanian | 23/05/2008 | Kepala Seksi | -Menyusun program kegiatan seksi peternakan |
| ' ' | Kab.PPU , Jln. Provinsi | 23,03,2000 | Peternakan | sesai ketentuan yang berlaku. |
| | KM.21 | | - Cecinatan | -Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan |
| | Petung, Kel. Petung, | | | mengkoordinasikan tugas bawahan pada seksi |
| | Kec.Penajam , Kab. | | | peternakan |
| | PPU | | | -Melakukan pemantauan, pendataan, |
| | | | | pengawasan dan identifiasi usaha peternakan |
| | | | | serta pemasaran hasil peternakan. |
| | | | | -Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan |
| | | | | oleh atasan. |
| 8. | Dinas Peternakan | 28/04/1997 | Pelaksana Proyek | -Membuat laporan bulanan mengenai |
| 0. | | 20/04/133/ | Wilayah | |
| | Propinsi Kalimantan Timur , | | Kab.Paser | perkembangan ternak. |
| | • | | Nav.rdSEI | -Melaksanakan kegiatan proyek di wilayah yang |
| | Jln.Bhayangkara | | | bersangkutan. |
| | No.54 Samarinda | | | -Menyelesaikan administrasi gaduhan, intasi, akad |
| Ì | 1 | | | kredit, penyetoran ternak dan lain- lain |

| 9. | Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur , Jln.Bhayangkara No.54 Samarinda | 24/04/1996 | Pelaksana I Satgas IV , Bidang Teknis Peternakan , Wilayah Klinik 10 Waru dan Sekitarnya | - Melaksanakan kegiatan proyek dilokasi yang bersangkutan. -Menyelesaikan administrasi gaduhan mutase, akad kredit, penyetoran ternak dan lain-lain |
|-----|--|------------|---|---|
| 10. | Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur , Jln.Bhayangkara No.54 Samarinda | 29/05/1995 | Pelaksana I Bidang PembinaanTeknis Peternakan | -Melaksanakan kegiatan proyek dilokasi Rawa sebakung dan sekitarya" -Menyelesaikan administrasi gaduhan ternak, mutase dan penyetoran ternak, -Mengadakan pembinaan hijauan makanan ternakMengadakan penyuluhan kepada peternak peserta proyek yang bergabung dalam kelompok tariMengadakan pembinaan teknis peternakanMembuat Laporan bulanan. |